

PENETAPAN UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 03.C/HK.03.1–Kpt/52/Prov/I/2020 TENTANG PENETAPAN UNIT DAN SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

ABSTRAK : Bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PerMen PAN RB Nomor 14 Tahun 2014; PerMen PAN RB Nomor 11 Tahun 2015;

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 03.C/HK.03.1–Kpt/52/Prov/I/2020 ini diatur tentang:

- 1. Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;**
- 2. Menetapkan Unit Pengelola Konsultasi dan Pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.
- Lampiran 3 Halaman.